



PUTUSAN

NOMOR 55/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Mahasiswi UT, pekerjaan Guru Honoror SD Center Pasimasunggu, bertempat tinggal di Dusun Karamat, Desa Kembangragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Karamat, Desa Kembangragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 55/Pdt.G/2012/PA Sly. pada tanggal 14 Mei 2012, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Ahad tanggal 25 Agustus 2002 dan perkawinan tersebut



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 233/23/VIII/2002 Tanggal 26 Agustus 2002.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Bontoharu, Benteng, Selayar, selama ± 1 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Benteng, Jampea, hingga berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ██████████, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada bulan Juni 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengarah pada perpecahan rumah tangga namun masih bisa teratasi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat bukan hanya pertengkaran mulut, tetapi sudah sampai pada pertengkaran fisik karena apabila bertengkar tergugat sering menyakiti badan penggugat.
6. Bahwa yang pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk yang sangat sulit untuk disembuhkan dan apabila penggugat menasehati tergugat selalu marah dan memukul penggugat.
 - b. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan apabila penggugat berbicara dengan orang lain.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 5 Februari 2012 dan karena tidak tahan akhirnya penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua ;.
8. Bahwa meskipun penggugat dan tergugat baru berpisah selama 3 bulan, namun sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri karena penggugat sudah benci atas kelakuan



tergugat dan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama tergugat.

9. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]) kepada penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 55/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 15 Mei 2012;

Bahwa penggugat kemudian mohon agar majelis hakim memeriksa perkaranya tanpa kehadiran tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atas gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah



Nomor 233/23/VIII/2002 Tanggal 26 Agustus 2002 sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah sepupu 3 kali dengan penggugat dan tergugat ;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 di Benteng, Selayar;
 - bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Bontoharu, Selayar, selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Dusun Keramat, Desa Kembangragi, Jampea hingga berpisah;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 7 tahun dan sekarang tinggal bersama penggugat;
 - bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada tahun 2010 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dengan nada tinggi, tetapi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat ;
 - bahwa menurut pengakuan pengggugat, pertengkarannya dengan tergugat disebabkan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering mabuk;
 - bahwa benar tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
 - bahwa benar sekitar bulan Februari 2012 penggugat meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - bahwa saksi bersama keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha mendamaikan tetapi penggugat tidak mau;



- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan lebih baik bercerai;
- 2. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;
 - bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat sepupu 3 kali;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah di Bontoharu, Selayar pada tahun 2002;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 7 tahun;
 - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Bontoharu selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Benteng, Jampea;
 - bahwa saksi pernah beberapa kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat memukul penggugat ;
 - bahwa saksi juga sering melihat tergugat meminum minuman keras hingga mabuk;
 - bahwa pada bulan Februari 2012, penggugat pulang ke rumah orang tua dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tergugat sampai sekarang;
 - bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat yang sering mabuk dan pencemburu;
 - bahwa sejak penggugat tinggal di rumah saksi, tergugat tidak pernah menjenguk penggugat apalagi memberikan nafkah;
 - bahwa saksi bersama keluarga yang lain sering menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;



Bahwa pada akhirnya penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 55/Pdt.G/2012/PA Sly. tertanggal 15 Mei 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 *RBg* tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 1 dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka



terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 5 Agustus 2002 di Bontoharu, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan belum pernah bercerai sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara pengggat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 disebabkan oleh tergugat sering meminum minuman keras dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meski demikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang keterangan [REDACTED] yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar serta tergugat sering mabuk dan akhirnya pada bulan Februari 2012 penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya. Saksi juga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula keterangan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi juga pernah beberap kali



melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat memukul penggugat dan tergugat juga sering mabuk dan benar pada bulan Februari 2012 penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang. Disampaing itu juga sering diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi selalu gagal.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh bukti yang sempurna mengenai terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sehingga perkawinan penggugat dan tergugat menjadi pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), tersimpul dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa pada akhirnya penggugat dan tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah terputus. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat meskipun telah diberikan nasihat oleh majelis hakim tentang efek buruk perceraian ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah menghadiri persidangan yang berarti tidak ada iktikad baik dari tergugat untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang bahwa apabila ikatan batin antara suami dan istri telah terputus sebagaimana halnya penggugat dan tergugat, maka tujuan perkawinan telah sirna dan tidak adak ada gunanya perkawinan tersebut



dipertahankan karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt. dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِنَا نَزَّلْنَا قَوْلَ لَكُمْ مِّنْ نَّفْسِكُمْ أَوْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا لَمَّا خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ نَفْسِكُمْ مَوَدَّةً
{21} وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 Hijriah oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut di bantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ismail, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. ATK Perkara : Rp 50.000,00

2. Panggilan : Rp675.000,00

3. Redaksi : Rp 5.000,00

4. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp766.000,00

Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)